

Fiat *justitia*

VOL. 1 / NO. 2 / JUNI 2013

**Malari dan Rekrutmen Hakim Agung
oleh Choky Risda Ramadhan / hlm. 3 - 5**

**Kewenangan DPR dalam Seleksi Calon Hakim Agung
oleh Dio Ashar Wicaksana / hlm. 7 - 8**

**Peran Komisi Yudisial dalam Seleksi Calon Hakim Agung
oleh Dio Ashar Wicaksana / hlm. 10 - 13**

**Peran Masyarakat dalam Seleksi Calon Hakim Agung
oleh Andrea Ariefanno / hlm. 15 - 16**

**Wawancara dengan Asep Rahmat Fajar,
Juru Bicara Komisi Yudisial
oleh Andrea Ariefanno / hlm. 17 - 21**

editorial

Penanggung Jawab

Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Ketua Redaksi

Muhammad Bonar, S.H.

Redaksi

Choky Risda Ramadhan, S.H.

Abi Rafdi, S.H.

Dio Ashar Wicaksana, S.H.

Muhammad Rizaldi, S.H.

Andrea Arifanno

Fransiscus Manurung

Design & Layout

Arditama Nusantara Putra, S.H.

Keuangan

Triwahyuni Hartati, Amd.

Sekretariat

Raisa Melania, S.I.A.

Seleksi Hakim Agung menjadi isu yang strategis untuk diamati dan diadvokasi. Hakim Agung bertugas di Mahkamah Agung, pada persidangan kasasi memeriksa pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan di bawahnya (*judex jurist*). Peran penting untuk menjaga konsistensi penerapan hukum di Indonesia berada di pundak para Hakim Agung.

Berbagai proses seleksi dan pemilihan Hakim Agung telah dilakukan. Perubahan tersebut didasari akan tujuan untuk dapat memilih Hakim Agung terbaik yang berkualitas dan berintegritas ditengah terpuruknya penegakan hukum di Indonesia.

Kewenangan seleksi yang besar pada eksekutif pada era pra-ordebaru, hingga kewenangan legislatif yang besar pada era paska orde baru. Terdapat upaya untuk mengimbangi besarnya kewenangan seleksi Hakim Agung dengan membentuk suatu Komisi Yudisial yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Perubahan yang signifikan dalam proses seleksi Hakim Agung pun direspon oleh Masyarakat, yang paska reformasi mulai terbuka sumbatan-sumbatan politiknya. Masyarakat saat ini diberikan ruang untuk mencari, menggali, atau mengumpulkan informasi

Alamat

Kampus UI, Depok, 16424

Telp.

+6221 7073 7874

Fax

+6221 727 0052

Email

mappi@pemantauperadilan.or.id

Website

www.pemantauperadilan.or.id

Twitter

@MaPPI_FHUI

tentang rekam jejak Calon Hakim Agung. Selain itu, masyarakat juga diberikan kewenangan untuk menyampaikannya kepada lembaga yang mengambil keputusan penting dalam seleksi Hakim Agung ini, yaitu Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat (terutama Komisi Hukum DPR).

Buletin *Fiat Justitia* kedua pada tahun 2013 berupaya menuangkan pengalaman dan pemikiran MaPPI FHUI yang menaruh perhatian penting dalam isu ini selama satu dekade terakhir. Ulasan dalam *Fiat Justitia* ini hanya memberikan ulasan singkat sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca dalam memahami seleksi Hakim Agung.



Tabik.

Koordinator Badan Pekerja MaPPI-FHUI

Choky Risda Ramadhan, S.H.

Malari dan Rekrutmen Hakim Agung

oleh **Choky Risda Ramadhan** / Koordinator Badan Pekerja MaPPI FHUI

Sekilas tidak ada hubungan antara peristiwa Malapetaka Januari (Malari) berupa demonstrasi Mahasiswa pada tahun 1974 dengan rekrutmen Hakim Agung, hanya tanggal dan bulan yang berdekatan. Peristiwa Malari terjadi pada 15 Januari 1974, sedangkan peristiwa rekrutmen Hakim Agung terjadi pada 14 Januari 2013 lalu saat salah satu calon menyatakan pernyataan yang banyak ditentang publik, bahwa “pemerkosanya dan yang diperkosanya sama-sama menikmati”. Calon yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Daming Sanusi, akhirnya menyampaikan permintaan maaf ke publik namun tidak membuat penolakannya sebagai Hakim Agung menyusul.

Peristiwa Malari terjadi karena adanya penolakan mahasiswa terhadap modal asing dengan puncak momentumnya pada saat kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka di Jakarta (14-17 Januari 1974). Peristiwa tersebut membuat Jakarta “lumpuh” tak berdaya melakukan segala aktivitasnya seperti sedia kala untuk beberapa saat. Manusia dan harta benda menjadi korban Peristiwa Malari tersebut.

Peristiwa Malari ternyata memiliki dampak kepada rekrutmen Hakim Agung kala itu. Suatu peristiwa bersejarah terjadi dalam rekrutmen

Hakim Agung, untuk pertama kalinya dipilih Hakim Agung Eksternal (non-karier). Aturan pada UU No.1 Tahun 1950 dan UU No. 13 Tahun 1965 memang membuka kemungkinan untuk merekrut “orang luar” menjadi Hakim Agung, namun terdapat “kebijakan umum” yang mengatur rekrutmen secara tertutup, yaitu rekrutmen berasal dari jalur karier.

“Peristiwa Malari terjadi karena adanya penolakan mahasiswa terhadap modal asing dengan puncak momentumnya pada saat kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka di Jakarta (14-17 Januari 1974).”

Dipenghujung masa jabatan Ketua Mahkamah Agung Subekti, Soeharto selaku penguasa Orde Baru telah menyiapkan penggantinya. Kala itu Soeharto menunjuk Seno Adji beserta tiga Jenderal Angkatan Darat ditempatkan di lembaga pemegang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung. Keempat orang inilah yang

untuk pertama kalinya sebagai pihak eksternal yang duduk sebagai Hakim Agung.

Keterlibatan pihak eksternal (non-karier) untuk tugas yudisial telah menjadi desakan umum, mengingat struktur birokrasi di peradilan yang membuat Hakim tidak lebih dari pembaca teks undang-undang, tanpa adanya suatu terobosan hukum yang mengacu pada perkembangan masyarakat. Hakim dari eksternal diharapkan juga dapat membawa keahlian tertentu yang dimilikinya selama aktif di luar peradilan.

Soeharto menrobos pakem rekrutmen tertutup dengan memiliki maksud lain, yaitu untuk mengkonsolidasikan dukungan aparat negara di lingkungan peradilan paska Malari. Paska Malari pengangkatan Hakim Agung dilakukan bukan berdasarkan keahlian semata namun juga menyangkut kesetiaan politik yang menurut Pompe mereka itu “berfungsi sebagai kontrol politik ketimbang sebagai hakim”.

Paska Malari! *kontrol politik!* dilembagakan menjadi forum Mahkamah Agung (yudikatif) dan Departemen Kehakiman (eksekutif) sejak awal 1980-an. Forum Mah-Dep ini berperan menyusun daftar nama untuk direkrut sebagai Hakim Agung. Kesepakatan politik dalam Forum Mah-Dep bertujuan untuk mempertahankan rekrutmen tertutup yang dikehendaki MA sekaligus *mengamankan* dengan mengisi orang dekat Orde Baru. Forum Mah-Dep ini semakin mengikis peran DPR dalam rekrutmen Hakim Agung.

Rekrutmen oleh DPR

Undang-Undang Komisi Yudisial, Kekuasaan Kehakiman, dan Mahkamah Agung saat ini

memberi kewenangan yang besar pada DPR untuk memilih Hakim Agung. DPR bersama dengan Komisi Yudisial memiliki peran dalam rekrutmen Hakim Agung, tidak seperti pada era Orde Baru yang dikuasai oleh Pemerintah (eksekutif). Komisi Yudisial mengajukan tiga nama calon Hakim Agung untuk 1 posisi Hakim Agung kepada DPR untuk dipilih. Berbeda dengan kewenangan DPR berdasarkan UU No. 1 Tahun 1950. DPR mengajukan dua nama calon kepada Presiden untuk setiap satu posisi Hakim Agung.

“Soeharto menrobos pakem rekrutmen tertutup dengan memiliki maksud lain, yaitu untuk mengkonsolidasikan dukungan aparat negara di lingkungan peradilan paska Malari.”

Patut diakui waktu dan tenaga yang dimiliki oleh anggota DPR jauh lebih sedikit dibanding Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen Hakim Agung. Terbukti dari niatan awal Komisi III DPR pada pemilihan Hakim Agung Januari 2013 lalu untuk melakukan penelusuran rekam jejak calon Hakim Agung saat ini yang gagal dilaksanakan karena terbatasnya waktu. Hal ini dikarenakan DPR memiliki tiga fungsi utama yang masih jauh dari performa memuaskan yaitu pembuatan Undang-Undang (legislasi), pengawasan (*controlling*), dan penganggaran (*budgeting*) selain rekrutmen Hakim Agung ini.

Kewenangan besar menurut Lord Acton riskan disalahgunakan (*power tends to corrupt*) dan dapat terjadi apabila DPR menjalankan kewenangan memilih tanpa suatu penilaian terukur yang obyektif. Pemilihan Hakim Agung semestinya berdasarkan kualifikasi tertentu semisal rekam jejak yang baik, kepatuhan terhadap kode etik, integritas, dan keahlian yang dimiliki. DPR perlu mendasarkan pada kualifikasi terukur agar seorang dapat diangkat menjadi seorang Hakim Agung. Selain itu untuk mendukung kebijakan sistem kamar di Mahkamah Agung, memilih Hakim Agung sesuai dengan kebutuhan kamar menjadi suatu keharusan.

Berdasarkan data Beban Perkara Mahkamah Agung selama tahun 2012 yang tercantum dalam Laporan Tahunan MA Tahun 2012, terdapat penumpukan beban perkara yang cukup tinggi pada kamar perdata. Sebanyak 40,5% dari total perkara perdata yang ditangani oleh 14 Hakim Agung hingga akhir tahun 2012. Pada kondisi saat itu (Januari 2013), calon Hakim Agung yang memiliki keahlian Militer tidak perlu dipilih DPR karena hanya sebanyak 2,01 % perkara dari total perkara keseluruhan. Realitasnya DPR pada Januari 2013 lalu justru tetap memilih 1 Hakim Agung dengan latar belakang militer, serta 1 Hakim Agung yang saat bertugas pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat dan penundaan remunerasi selama 1 tahun.

Pertaruhan bagi peran DPR dalam rekrutmen Hakim Agung yang tetap meloloskan calon yang tidak memenuhi kualifikasi dan kebutuhan. DPR akan dinilai gagal bertindak secara obyektif dengan kedepankan kualifikasi, sehingga tidak menutup kemungkinan *pendulum* akan bergeser mengikis lagi kewenangan DPR dalam rekrutmen Hakim

Agung. Terlebih lagi jika Kita melihat Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Negara ini hanya memberi kewenangan kepada DPR untuk memberikan “persetujuan”, bukan untuk “merekut”.

“Kewenangan besar menurut Lord Acton riskan disalahgunakan (*power tends to corrupt*) dan dapat terjadi apabila DPR menjalankan kewenangan memilih tanpa suatu penilaian terukur yang obyektif.

Pemilihan Hakim Agung semestinya berdasarkan kualifikasi tertentu semisal rekam jejak yang baik, kepatuhan terhadap kode etik, integritas, dan keahlian yang dimiliki.”



**Prof. Dr.
Raden
Soelaiman
Effendi**
**Koesoemah
Atmadja**

Ketua MA-RI yang Pertama
(Masa Jabatan 1950 - 1952)

Kewenangan DPR dalam Seleksi Calon Hakim Agung

oleh Dio Ashar Wicaksana / Peneliti MaPPI FHUI

Di dalam Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Dari keterangan pasal tersebut maka bisa dilihat adanya keterlibatan tiga lembaga negara, yaitu Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam proses perekrutan hakim agung. Dari tiga lembaga tersebut yang paling disorot saat ini adalah peran dari DPR, hal ini bisa dilihat dari adanya Judicial Review terhadap Pasal 8 Ayat (2), (3) dan (4) UU No. 3 Tahun 2009 Tentang MA dan Pasal 18 Ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011 Tentang KY.

.....

**“Calon Hakim Agung
diusulkan Komisi Yudisial
kepada Dewan Perwakilan
Rakyat untuk mendapatkan
persetujuan dan selanjutnya
ditetapkan sebagai Hakim
Agung oleh Presiden.**

.....

Menurut keterangan ahli Zainil Arifin Mochtar dalam acara sidang uji materi Mahkamah

Konstitusi, disebutkan yang menjadi permasalahan dari *Judicial Review* ini adalah terjadi pelanggaran atas UUD 1945 khususnya Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan peran DPR adalah memberikan persetujuan atas rekomendasi Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial. Dari sini ahli berpendapat frasa “mendapatkan persetujuan” didalilkan berbeda dengan ketentuan UU MA dan KY yang memberikan kewenangan untuk “memilih” bagi Dewan Perwakilan Rakyat.¹

Kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan tidak bisa disamakan dengan kewenangan untuk memilih karena apabila kita melihat sudut pandang pembuat Undang-Undang, para pembuat Undang-Undang sudah mendefinisikan hal yang berbeda untuk kata “memilih” dan “memberikan persetujuan”. Apabila kita melihat pasal yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sudah jelas disebutkan di dalam Pasal 23F Ayat (1) UUD 1945 bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, kewenangan DPR dalam memilih calon hakim agung sudah jelas bentuknya berupa persetujuan bukan pemilihan seperti yang diatur mengenai pemilih BPK.

Selain itu pemilihan hakim yang dilalui oleh mekanisme politik tentu saja berpotensi banyak kepentingan yang akan terjadi, karena seperti kita ketahui bahwa kepentingan politik

¹ Zainal Arifin Mochtar, Keterangan Ahli dalam Pengujian Pasal 8 Ayat (2), (3), dan (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA dan Pasal 18 Ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY di Mahkamah Konstitusi.

bisa mudah saja berubah tergantung dari orangnya atau situasi politik yang terjadi. Seperti contoh, apabila DPR sebagai lembaga negara yang anggotanya berasal dari partai politik mempunyai kepentingan politik yang baik maka bisa diharapkan hasil hakim yang terpilih adalah yang baik juga, namun hal yang berbeda akan terjadi apabila kepentingan politik yang ada adalah tidak baik, maka hakim yang terpilih bisa saja terbelenggu dengan kepentingan-kepentingan yang buruk tersebut. Mekanisme pemilihan hakim agung yang melibatkan DPR bisa saja berpotensi menghasilkan hakim-hakim yang tidak baik tergantung dari keadaan dan situasi politik yang ada.

Menurut pendapat anggota Komisi Hukum Nasional M. Fajrul Falaakh:²

“Dapat saja terjadi, seseorang calon hakim agung yang memperoleh peringkat pertama dalam seleksi Komisi Yudisial ternyata digugurkan dalam proses pemilihan di DPR. Digugurkannya calon hakim agung tersebut dapat hanya karena dinilai bias dalam pandangan politik.”

Hal ini juga dipertegas oleh pendapat dari Saldi Isra yang berpendapat bahwa pola pengisian hakim yang melibatkan lembaga politik adalah mekanisme klasik yang sudah mulai ditinggalkan banyak negara.³ Dalam buku yang berjudul *Federal Judge, The Appointing Process*, di buku tersebut Harold W Chase menguraikan bahwa pengangkatan hakim di

Amerika sarat dengan kepentingan politik. Dengan proses yang dilakukan berdasarkan kemauan politik, beliau berpendapat bahwa bila Presiden merupakan politikus yang baik, maka tentu saja hakim yang dihasilkan berpeluang besar menjadi hakim yang baik. Sulit bagi seorang Presiden yang berasal dari Partai Demokrat untuk memilih calon hakim yang baik namun pendukung Partai Republik.⁴ Oleh karena itu untuk mencegah hal-hal yang buruk tersebut maka lebih tepat kewenangan DPR dalam seleksi hakim agung ini adalah untuk memberikan persetujuan bukan melakukan mekanisme pemilihan seperti yang dilakukan saat ini.

“Bila Presiden merupakan politikus yang baik, maka tentu saja hakim yang dihasilkan berpeluang besar menjadi hakim yang baik. Sulit bagi seorang Presiden yang berasal dari Partai Demokrat untuk memilih calon hakim yang baik namun pendukung Partai Republik.

² M. Fajrul Falaakh, Kompas Edisi Jumat, 17 Mei 2013, hlm. 4.

³ Saldi Isra dalam acara diskusi publik “Konstitusionalisme Pemilihan Calon Hakim Agung oleh DPR” yang diadakan di Universitas Sahid Jakarta, Kamis 16 Mei 2013.

⁴ *Ibid.*



Gedung Mahkamah Agung

Pada tahun 1809 Pemerintah Belanda membangun sebuah Istana yang menghadapi lapangan parade Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng).
Selesai pada masa Gubernur Jenderal Du Bus pada tahun 1825.
Pelaksananya adalah Ir. Tramp. Istana Weltvreden ini digunakan untuk tugas sehari-hari para Gubernur Jendral. Pada tanggal 1 Mei 1848 sebagian bangunan digunakan untuk Departemen Van Justitie (Mahkamah Agung).
Sekarang seluruhnya digunakan untuk Mahkamah Agung.

Peran Komisi Yudisial dalam Seleksi Calon Hakim Agung

oleh Dio Ashar Wicaksana / Peneliti MaPPI FHUI

Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) tahun ini sudah hampir mendekati tahap akhir di Komisi Yudisial. Dari 52 calon yang mendaftar sudah terpilih sejumlah 35 orang yang nantinya akan dilakukan seleksi tahap berikutnya. Menurut salah satu Komisioner Komisi Yudisial, seleksi CHA tahun 2013 ini bertujuan untuk menggantikan 7 Hakim Agung yang akan memasuki masa pensiun, meninggal dunia ataupun yang diberhentikan.¹

Seleksi CHA dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seleksi yang dilakukan oleh KY merupakan tahap awal dari seluruh rangkaian proses seleksi dari setiap Calon Hakim Agung untuk menduduki jabatan Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA). Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan calon hakim agung. Pengaturan lebih lanjut terdapat di dalam undang-undang, yaitu di Pasal 13 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa kewenangan Komisi Yudisial di dalam seleksi CHA ini adalah “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan”. Sehingga Komisi

Yudisial mempunyai peran yang sangat krusial dalam proses seleksi CHA ini, karena dalam proses seleksi ini Komisi Yudisial dapat menentukan siapa saja calon hakim yang lolos sejak awal mula proses seleksi.

Landasan Komisi Yudisial untuk Melakukan Seleksi Calon Hakim Agung

Apabila kita melihat sejarah awal pembentukan Komisi Yudisial adalah setelah adanya sistem penyatuan satu atap di Mahkamah Agung, terdapat kekhawatiran di berbagai pihak setelah adanya kesepakatan untuk memberlakukan penyatuan atap, dikhawatirkan bahwa MA tidak mampu menjalankan tugas barunya, bahkan banyak pihak yang menyatakan bahwa takutnya nanti MA akan memonopoli cabang kekuasaan kehakiman setelah tidak adanya pihak lain yang mengurus kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan.²

Tujuan adanya penyatuan atap adalah untuk membuat lembaga pengadilan menjadi lebih independen dari campur tangan politik. Setelah adanya penyatuan atap, Mahkamah Agung bisa jadi lebih independen dari campur tangan politik, namun belum tentu benar

¹ <http://news.liputan6.com/read/557046/35-calon-hakim-agung-lolos-seleksi-kualitas>, diunduh pada tanggal 29 April 2013 pada pukul 11.50 WIB.

² Rifqi Sjarief Assegaf, *Kata Pengantar dari Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, (Jakarta: Lelp, 2002), hlm. vi.

apabila kita melihat konteksnya di dalam hal *internal independent* (independensi hakim terhadap kolega atau atasannya).³

Sejarah membuktikan hal tersebut. Pada tahun 1966, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sering menentang kebijakan Soejadi ketua MA saat itu, kemudian Soerjadi berusaha membuang pimpinan IKAHI yang terkenal kritis, seperti Asikin Kusumahatmadja, Sri Widjowati dan Basthanul Arifin dari Jakarta ke daerah. Ia meminta Menteri Kehakiman saat itu, Oemar Seno Adji untuk menyetujui usulan pemindahan ketiga hakim tersebut. Karena beberapa hal, Seno Adji menolak permintaan Soerjadi tersebut. Dalam kasus di atas ternyata dualisme kekuasaan kehakiman.⁴

Berdasarkan kejadian tersebut maka bisa dikatakan bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang benar-benar independen tidak bisa diserahkan hanya kepada MA saja. Kekawatirkan apabila terjadinya monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA sangat patut diwaspadai apabila melihat sejarah tersebut, dikhawatirkan apabila MA bertindak sewenang-wenang tetapi tidak ada lembaga yang mampu mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja MA. Pemerintah dan DPR sebagai lembaga eksekutif dan legislatif tidak bisa serta merta melakukan intervensi terhadap pihak yudikatif, karena khusus dalam fungsi yudikatif, prinsip yang tetap dipegang adalah bahwa dalam negara hukum, badan

yudikatif haruslah bebas dari campur tangan eksekutif maupun legislatif.⁵

Mahkamah Agung dalam melakukan reformasi peradilan berlandaskan pada tujuh prinsip, yaitu:⁶

1. Independensi dan Imparsialitas.
2. Hakim yang mempunyai kompetensi intelektual.
3. Penjaga Konstitusi.
4. Akuntabilitas melalui berbagai cara, antara lain melalui pembentukan Komisi Yudisial.
5. Partisipasi masyarakat dalam hal pemilihan calon hakim.
6. Transparansi, termasuk kemudahan masyarakat memperoleh putusan dan kewajiban menyampaikan laporan publik.
7. Mudah diakses dan cepat.

Dalam rangka mendorong reformasi peradilan maka perlu dilahirkan suatu lembaga mandiri yang mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dan rekrutmen hakim. Oleh karena itu dibentuklah suatu komisi yang bernama Komisi Yudisial. Tujuan dibentuk Komisi Yudisial adalah sebagai *auxiliary organ* dimana Mahkamah Agung adalah sebagai *main state organnya*.⁷ Sehingga dari pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa Komisi Yudisial dibentuk bukanlah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melainkan sebagai elemen pendukung dalam rangka mendukung Mahkamah Agung untuk melaksanakan

³ *Ibid.*, hlm. vii.

⁴ *Ibid.*, hlm. viii.

⁵ http://www.pemantauperadilan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=230:telaah-kritis-ruu-mahkamah-agung&catid=53:opini&Itemid=173, diunduh pada tanggal 6 Mei 2013 pada pukul 11.34 WIB.

⁶ J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2008), hlm. 5.

⁷ *Ibid.*, hlm. 122.

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih dan berwibawa.

Dalam rangka menjaga independensi pemilihan Hakim Agung, maka diperlukan suatu lembaga negara yang independen untuk melakukan seleksi terhadap pemilihan Hakim Agung. Agar akuntabilitas dan transparansi seleksi Calon Hakim Agung dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu peran lembaga Komisi Yudisial sebagai *auxiliary organ* dari Mahkamah Agung adalah melakukan seleksi Calon Hakim Agung agar bisa mendapatkan hakim-hakim yang berkualitas secara integritas maupun intelektual dan hasil seleksi tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat karena proses seleksi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri.

Peran Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Calon Hakim Agung agar terjadi keseimbangan antara pihak yudikatif dengan pihak lainnya seperti eksekutif dan legislatif dalam pemilihan Hakim Agung. Apabila kita perbandingan dengan sistem hukum di Prancis, Lembaga Komisi Yudisialnya atau disebut *Council Superior de la Magistrature* (CSM) memiliki kewenangan untuk pengangkatan hakim bahkan mereka juga mempunyai kewenangan hingga dalam memberikan pertimbangan terhadap promosi, mutasi terhadap para seluruh hakim di Prancis. Tujuan dari sistem ini adalah agar adanya keseimbangan dari pihak eksekutif dan yudikatif dalam melakukan pengangkatan hakim-hakim di Prancis.⁸

Selain itu, tujuan dari dibentuk Komisi Yudisial juga sebagai sarana agar masyarakat dapat

dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Sehingga diharapkan kekuasaan kehakiman juga terjaga dari segi akuntabilitas dan independensi di hadapan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan melalui Komisi Yudisial, aspirasi masyarakat dapat dilibatkan di dalam proses pengangkatan Hakim Agung.⁹

“Peran Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Calon Hakim Agung agar terjadi keseimbangan antara pihak yudikatif dengan pihak lainnya seperti eksekutif dan legislatif dalam pemilihan Hakim Agung.

Selain itu, tujuan dari dibentuk Komisi Yudisial juga sebagai sarana agar masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim.”

⁸ Wim Voermans, *Raden voor de Rechtspraak in Landen van de Europese Unie sebagaimana diterjemahkan ke bahasa Indonesia “Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa,”* (Jakarta: LelP, 2002), hlm. 72.

⁹ *Ibid.*, hlm. 115.

Meskipun kewenangan pengusulan Calon Hakim Agung diberikan kepada Komisi Yudisial, namun tetap saja Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan yang begitu absolut dalam menentukan Hakim Agung yang terpilih, karena hasil seleksi oleh Komisi Yudisial nantinya akan diberikan kepada DPR untuk disetujui. Sehingga proses seleksi Calon Hakim Agung ini bukanlah sebagai bentuk monopoli dari Komisi Yudisial saja, karena pada akhirnya Komisi Yudisial tetap membutuhkan institusi-institusi lainnya termasuk peran masyarakat untuk memberikan masukan terkait calon-calon Hakim Agung yang akan diseleksi.

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Seleksi Calon Hakim Agung

Kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung dan kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang Calon Hakim Agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) kebutuhan Hakim Agung. Proses pengusulan pengangkatan hakim agung ini dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.¹⁰

Proses seleksi terdiri dari:¹¹

- a) Seleksi persyaratan administrasi.
- b) Seleksi uji kelayakan meliputi:
 1. Seleksi kualitas
 2. Tes kepribadian, pemeriksaan kesehatan,
 3. dan wawancara.

Penetapan calon Hakim Agung dilakukan dengan pengambilan keputusan oleh Komisi Yudisial secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial dalam rapat pleno. Apabila pengambilan keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Musyawarah untuk pengambilan keputusan dengan suara terbanyak harus dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial. Apabila rapat pleno belum hadir seluruh Anggota KY, maka rapat dapat ditunda 1 (satu) kali atau paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan setelah itu pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota KY.¹²

Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus akan diajukan Komisi Yudisial ke Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya, DPR akan menyelenggarakan proses *fit and propert test* untuk memilih dan menetapkan hakim agung yang terpilih. Proses ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak nama tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial. Bagi mereka yang terpilih, Presiden akan mengangkat hakim agung paling lama 14 (empat belas) hari sejak nama-nama calon diajukan ke DPR.¹³

! ¹⁰ Komisi Yudisial, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, (Jakarta: Pusat Data Layanan dan Informasi Komisi Yudisial, 2012), hlm. 25.

! ¹¹ *Ibid.*, hlm. 32.

! ¹² *Ibid.*, hlm. 39-40.

! ¹³ *Ibid.*, hlm. 40.



Mahkamah Agung pernah berkedudukan di luar Jakarta

yaitu pada bulan Juli 1946 di Yogyakarta dan kembali ke Jakarta pada tanggal 1 Januari 1950, setelah selesainya KMB dan pemulihan Kedaulatan. Dengan demikian Mahkamah Agung berada dalam pengungsian selama tiga setengah tahun.

Peran Masyarakat dalam Seleksi Calon Hakim Agung

oleh **Andrea Ariefanno** / Asisten Peneliti MaPPI FHUI

Pemilihan pejabat publik selalu menjadi sorotan semua orang di Indonesia, salah satunya adalah seleksi Calon Hakim Agung (CHA).

Sebagai pejabat publik yang bergerak di bidang yudisial, Hakim Agung memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Hakim Agung menjadi sangat penting di dalam penegakan hukum di Indonesia dikarenakan:¹

1. Mahkamah Agung (MA) menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2. Hakim Agung merupakan hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman di tingkat Mahkamah Agung, khususnya pada tingkat kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Dari dua hal tersebut, kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh Hakim Agung dapat sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada tingkat kasasi (baik pidana, perdata, agama, tata usaha negara, militer). Sebagai pejabat publik yang memiliki pengaruh terhadap keadilan di Indonesia, maka sudah sepantasnya jika proses seleksi CHA harus sangat diperhatikan, agar

tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal nantinya, khususnya pelanggaran terhadap keadilan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

Proses seleksi CHA sebagaimana diatur di dalam Pasal 14-20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011) dibuat sangat ketat dan selektif terhadap kualitas CHA yang mendaftar. Setiap orang yang mendaftar menjadi CHA, harus mendaftar kepada Komisi Yudisial (KY), untuk selanjutnya KY melaksanakan seleksi administratif kepada para calon.² Pendaftaran tersebut dibuka oleh KY apabila MA mengajukan kepada KY untuk melakukan rekrutmen Hakim Agung yang baru (Minimal 6 bulan sebelumnya), dikarenakan adanya Hakim-hakim Agung yang meninggal, pensiun, mengundurkan diri, maupun diberhentikan dari MA.³ Setelah adanya permintaan dari MA, barulah KY membuka pendaftaran CHA. Setelah KY melakukan berbagai proses seleksi, barulah para calon yang telah dipilih oleh KY diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk dipilih siapa saja yang menjadi Hakim Agung.

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 18 dan Ps. 20.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*, UU No. 22 Tahun 2004, LN No. 89 Tahun 2004, TLN No. 4415, Ps. 14 ayat (1).

³ *Ibid.*, Ps. 14 ayat (2).

“Sebagai pejabat publik yang memiliki pengaruh terhadap keadilan di Indonesia, maka sudah sepantasnya jika proses seleksi CHA harus sangat diperhatikan, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal nantinya, khususnya pelanggaran terhadap keadilan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

Dalam proses tersebut, peran masyarakat sangat penting dalam turut serta membantu untuk menyeleksi para CHA. Bantuan tersebut dapat dilakukan dengan cara apabila masyarakat mengetahui rekam jejak ataupun berbagai hal yang berkaitan dengan masing-masing individu CHA tersebut, maka masyarakat dapat melaporkannya kepada KY maupun DPR-RI selama proses seleksi tersebut. Karena data-data mengenai rekam jejak para calon sangat dibutuhkan oleh para selektor untuk benar-benar menilai kualitas diri dari seorang CHA, baik secara keilmuan maupun secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari,⁴

sehingga nantinya para Hakim Agung yang terpilih benar-benar merupakan orang-orang yang layak dan tepat untuk mengemban amanah sebagai Hakim Agung. Selain itu, khusus dalam ranah Tindak Pidana Korupsi yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masyarakat juga dapat melaporkan segala harta kekayaan milik CHA yang diketahui oleh masyarakat bahwa kekayaan tersebut berasal atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain memberikan laporan dan masukan kepada KY, DPR-RI dan KPK, masyarakat juga dapat mengajukan nama-nama CHA kepada KY, khususnya yang berasal dari masyarakat di luar Pemerintah dan Mahkamah Agung. Hal ini dimungkinkan, karena Undang-Undang tentang Komisi Yudisial memberikan ruang bagi pengajuan CHA dari hakim non-karier.⁵ Orang-orang tersebut dapat berasal dari pakar maupun praktisi hukum yang dianggap masyarakat mampu mengemban amanah sebagai Hakim Agung. Maka dari itu, masyarakat harus benar-benar memanfaatkan perannya ini dalam membantu mewujudkan dunia peradilan yang lebih baik.⁶ Karena pada akhirnya, setiap hasil putusan yang dibuat oleh para Hakim Agung akan memiliki dampak terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁴ Asep Rahmat Fajar sebagai Juru Bicara pada Komisi Yudisial Republik Indonesia, wawancara pada tanggal 22 Maret 2013, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁵ Indonesia, *Op. Cit.*, Ps. 15 ayat (2).

⁶ *Op. Cit.*



Wawancara dengan **Asep Rahmat Fajar,** **Juru Bicara Komisi Yudisial**

“Saat ini seleksi Calon Hakim Agung (CHA) akan memasuki tahap akhir di Komisi Yudisial. Fakta menunjukkan sepanjang tahun 2012 banyak isu kontroversial menerpa Hakim Agung. Bagaimana kondisi terkini pemilihan Hakim Agung pada Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga yang memiliki andil dalam seleksi ini? Berikut wawancara tentang seleksi CHA dengan Asep Rahmat Fajar, Juru Bicara Komisi Yudisial.”

- Andrea** : **Ada berapa orang CHA pada tahap sekarang yang sudah diterima oleh KY?**
- Asep Rahmat** : Sekarang ini seleksi CHA periode 1 Tahun 2013, disebut periode 1 karena ada kemungkinan periode 2 dibuka juga. Karena seleksi CHA berasal atas permintaan MA atas hakim yang pensiun, meninggal dunia atau diberhentikan. Dalam UU, permintaan tersebut 6 bulan sebelumnya harus disampaikan ke KY. Periode yang sekarang adalah untuk hakim yang berhenti pada periode Januari-Juni 2013. Untuk periode Juli-Desember 2013 akan dibuka tahap 2, itupun kalau ada permintaan dari MA. Yang sekarang ini mendaftar ada 74 orang. Saat ini proses seleksi sudah melewati 2 tahap. Tahap 1 adalah seleksi administrasi, lulus 52 orang. Dari 52 orang ikut seleksi kualitas pada 19-20 maret 2013. Seleksi kualitas yang diberikan/diujikan : (1) karya profesi; (2) membuat karya tulis di tempat; (3) menuntaskan satu perkara hukum (membuat putusan kasasi); (4) menganalisis kasus pelanggaran kode etik. 1-2 minggu ke depan baru diumumkan siapa yang lulus.
- Andrea** : **Kalau di pemberitaan media, bang asep sendiri bilang kalau ada tren penurunan jumlah pendaftar. Menurut abang apa penyebab penurunan jumlah tersebut?**
- Asep Rahmat** : Betul ada penurunan. Pada Tahun 2011 dan 2012 rata-rata jumlah pendaftar di atas 100 orang. Pada Tahun 2013 ini, ada 74 orang yang mendaftar.

Penurunan ini tidak hanya terjadi pada CHA, kemarin MK yang daftar juga cuma 3 orang. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mungkin menjadikan orang tidak mendaftar. Bisa jadi dikarenakan: (1) tidak siap, karena seleksi juga cukup berat; (2) sekarang kita punya batasan, yaitu untuk yang telah dua kali berturut2 ikut seleksi CHA, tidak boleh ikut seleksi lagi. Kalau dulu kan ada yang sampai lima sampai enam kali ikut seleksi CHA. Tapi yang sebelumnya sudah dua kali berturut-turut, saat ini masih boleh mendaftar (berikutnya tidak lagi). Kalau sudah lebih dari dua kali mendaftar sebelum ini, tidak boleh lagi mendaftar; (3) kalau non-karier sekarang relatif sedikit, karena mungkin mereka melihat, bahwa mereka tidak mau meninggalkan pos jabatan yang sekarang mereka jabat, atau ada kekhawatiran terhadap proses seleksi di DPR. Itu yang kita dengar.

Andrea : **Apakah jumlah tersebut memenuhi untuk kuota CHA sekarang?**

Asep Rahmat : Yang diminta MA itu 7 orang, jadi kita harus menyerahkan ke DPR sebanyak 21 nama. Jadi masih cukup jumlahnya. Kalau berdasarkan pengalaman, KY tidak pernah menjadikan kuota sebagai patokan utama, berkali-kali kami memberikan jumlah nama di bawah permintaan MA. Sebab untuk KY, kualitas dan integritas menjadi ukuran utama, kuota memang kita pertimbangkan.

Andrea : **Sekarang ini metode seleksi CHA adalah 1:3, sekarang koalisi pemantau peradilan ada yang melakukan *Judicial Review* ke MK. Menurut abang sendiri, sebagai juru bicara KY, apa ada yang harus diubah dari aturan 1:3 itu?**

Asep Rahmat : Yang pasti KY posisinya begini: (1) Sebagai Lembaga Negara, KY akan menjalankan apapun perintah UU. Kalau UU memerintahkan 1:3 ya kita jalankan, tapi kalau nanti ada politik hukum berbeda dari yang berlaku saat ini, ya kita jalankan juga; (2) memang pada dasarnya adanya kuota menyulitkan KY. Itu terbukti dari beberapa kali seleksi, KY tidak dapat memenuhi kuota tersebut. Andai memang tidak ada kuota, jelas akan sangat memudahkan dan menguntungkan KY dalam mencari kualitas yang terbaik; (3) Yang jelas KY melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman koalisi ini, kita apresiasi, karena pastinya teman-teman koalisi punya pemikiran sendiri untuk perbaikan kualitas peradilan ke depan.

Andrea : **Apa KY punya kualifikasi khusus untuk para CHA?**

Asep Rahmat : Bisa dilihat dari instrumen yang ada. Kalau untuk integritas, kita punya instrumen dari investigasi dan *profile assessment*. Kita mengharapkan hakim itu dari afiliasi politik dan afiliasi ekonomi tidak bermasalah, tidak ada hubungan dengan yang bermasalah. Dari harta kekayaan dan perbuatan tidak bermasalah juga. Dari *profile assessment* bisa dilihat apakah hakim punya jiwa pembaharuan, dan apakah punya *managerial skill*. Dalam *profile assessment* itu ada kategori K1, K2, K3, K4. Harapan kita hakim harus masuk kriteria K1 dan K2, yang layak direkomendasikan secara psikologi dan kepribadian. Untuk kualitas bisa dilihat pada seleksi tahap 2.

Yang jelas hakim itu harus menguasai hukum acara, hukum materil, teori hukum dan ilmu hukum. Itu kan satu rangkaian tentang kualitas ilmu mereka. Di luar itu mereka harus punya pemahaman tentang pembaharuan peradilan, tentang keadilan secara makro itu seperti apa substansinya. Semua itu dinilai, KY biasanya punya *passing grade* tinggi. Nah, jadi KY tidak melihat seperti ini: misalnya, diminta 21 orang, KY tidak mengambil 21 orang terbaik, bukan. Tapi misalkan yang lulus *passing grade* hanya 6 orang, ya 6 orang itu saja yang kita ambil. Setelah dibuka, baru kita tahu siapa saja yang lulus seleksi itu.

Andrea : Apa dengan metode itu selama ini KY ada kesulitan?

Asep Rahmat : Selama ini sih KY tidak pernah mengalami kesulitan, KY juga sudah berpengalaman dari 2006, dan terus disempurnakan proses seleksi itu.

Andrea : Sebenarnya untuk masalah kualitas CHA, apakah KY punya strategi tersendiri untuk mencari potensi CHA?

Asep Rahmat : Sebenarnya agak rumit, kalau kita *blak-blakan* meminta orang untuk menjadi CHA dan mendukungnya, akan menjadi tidak objektif nantinya. Karena itu KY memiliki cara untuk "jemput bola" dengan cara: selain menunggu orang untuk mendaftar, KY juga datang ke beberapa tempat yang dianggap punya banyak orang yang berpotensi untuk mendaftar, misalnya karena di tempat itu ada perguruan tinggi yang banyak, sehingga doktornya banyak, dan sebagainya. Kita datang ke tempat itu, melakukan sosialisasi CHA, dan membuka pendaftaran di tempat. Itu yang kita namakan *talent scouting* untuk CHA.

Andrea : Jadi tidak spesifik per individu?

- Asep Rahmat : Kita agak berat kalau per individu, karena nantinya bisa jadi merusak proses, karena akan ada *conflict of interest*.
- Andrea : Di MA sekarang sedang ada reformasi sistem kamar, tapi rekrutmen selama ini berdasarkan jumlah hakim yang dibutuhkan, apa seleksi bisa diubah menyesuaikan dengan sistem kamar? Karena sekarang ini akhirnya malah banyak penumpukan hakim agung di satu kamar, sedangkan kamar lainnya kekurangan hakim.
- Asep Rahmat : Sebenarnya MA dan KY sudah melakukan itu. Jadi MA saat meminta ke KY, permintaannya spesifik. Misalnya MA minta 7 orang, dengan rincian 4 pidana, 2 perdata, 1 TUN. Nah, KY akan mengikuti itu. Karena berdasarkan sistem kamar yang sekarang kami usung, terutama ke depan, yang dibutuhkan adalah itu.
- Nah, maka kita memilih berdasarkan itu juga. Yang jadi masalah di DPR. Bisa jadi tiba-tiba DPR memilih dari 7 orang itu adalah 5 orang pidana dan 2 perdata, karena ada orangnya.
- Andrea : Jadi DPR tidak menyesuaikan dengan sistem kamarnya?
- Asep Rahmat : Nah yang beberapa kali terjadi seperti itu, kita sudah menyesuaikan dengan sistem kamarnya, namun karena jumlah yang kita serahkan ke DPR jumlahnya lebih banyak, yakni 3 kali lipat, maka tidak menutup kemungkinan dan itu beberapa kali terjadi DPR tidak melihat jumlah kamar yang dibutuhkan, tapi melihat yang layak untuk diloloskan.
- Andrea : Apakah ada sebuah komunikasi antara DPR, MA, KY?
- Asep Rahmat : Ada, ada. Cuma kan di situ tadi, DPR menganggap mungkin integritas dan kualitas yang ditetapkan oleh mereka lebih penting daripada jumlah per kamar yang dibutuhkan.
- Andrea : Apakah KY punya strategi tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut?
- Asep Rahmat : Pada dasarnya KY menghargai dan memahami bahwa itu memang wewenang penuh dari DPR untuk memilih dari siapa saja yang diajukan oleh KY, walaupun tidak sesuai dengan jumlah per kamar yang dibutuhkan, itu yang perlu digaris bawahi. Jadi KY tidak punya niat apapun untuk mengintervensi maupun mempengaruhi wewenang itu. Tapi memang untuk hal yang berkaitan dengan kamar, mungkin kita akan lebih mengintensifkan komunikasi, sehingga apa yang menjadi tuntutan kebutuhan MA yang telah diakomodir KY dalam peserta yang lulus, untuk kemudian ditindak lanjuti oleh DPR secara sinergis juga.

Andrea : Apakah selama ini saat KY menjalankan proses seleksi CHA, semuanya berjalan dengan lancar? Misalnya salah merekomendasikan.

Bisa saja terjadi. Contohnya waktu zaman kepemimpinan pak Busyro Muqquadas, itu kan Hakim Agung Pak Yamanie terpilih, namun ternyata sekarang beliau terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena pemalsuan putusan. Kemarin itu KY juga merekomendasikan Pak Daming, namun ternyata dalam sudut pandang tertentu, termasuk gender, memiliki masalah tertentu saat *Fit and Proper Test* di DPR. Kita punya pengalaman tersebut. Pastinya berdasarkan pengalaman itu, KY mencari hikmahnya dan melakukan evaluasi untuk menyempurnakan sistem yang ada. Makanya setiap selesai seleksi, KY selalu melakukan evaluasi dan melakukan penyempurnaan sistem untuk seleksi berikutnya.

Asep Rahmat : Berikutnya, pastinya KY tidak dapat menggaransi bahwa orang yang lulus seleksi CHA oleh KY, yang saat seleksi, KY menilai orang tersebut bagus dan baik, belum tentu juga sepanjang hidupnya orang itu baik. KY memotret yang ada sebelum dan saat seleksi saja. Masalah masa depan kan tidak bisa diprediksi oleh selektor. Masalah masa depan itu masuk ke dalam ranah berikutnya, yaitu ranah pengawasan dan pembinaan oleh KY, bukan saat seleksi.

Andrea : Harapan bang asep untuk masyarakat terhadap seleksi masyarakat?

Asep Rahmat : Menurut saya masyarakat punya peran penting dalam proses seleksi pejabat negara, termasuk hakim agung. Karena salah satu elemen yang dianggap penting dalam proses seleksi hakim agung adalah integritas. Nah integritas dasar utamanya *track record*. *Track record* dapat diketahui selain dari investigasi aktif yang dilakukan, juga dapat diketahui dari informasi yang dimiliki publik yang mengetahui informasi tentang orang itu. Jadi KY berharap masyarakat dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai para CHA, baik via e-mail, pos dan sebagainya. Sekalipun informasi tersebut sangat kecil, namun itu bisa menjadi modal awal bagi KY untuk melakukan penelusuran terhadap si CHA tersebut, begitu.

Andrea : Baik, terima kasih Bang Asep atas kesediaannya diwawancara mengenai CHA, semoga ke depannya KY dapat terus melaksanakan seleksi CHA dengan baik dan semakin baik lagi nantinya.



Buletin Fiat Justitia merupakan salah satu media komunikasi MaPPI FHUI yang terbit setiap tiga bulan sekali.

Melalui buletin ini kami mencoba untuk melakukan pencerdasan terhadap masyarakat terkait isu-isu yang berkembang di dunia peradilan.